



BUPATI TULUNGAGUNG
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI TULUNGAGUNG
NOMOR : 188.45/ 266 /013/2020
TENTANG

TIM EVALUASI INTERNAL SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
KABUPATEN TULUNGAGUNG

BUPATI TULUNGAGUNG,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi secara efektif, efisien dan berkesinambungan, perlu dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Tim Evaluasi Internal Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kabupaten Tulungagung yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;

3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;

4. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulungagung, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 10 Tahun 2019;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU : Tim Evaluasi Internal Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kabupaten Tulungagung yang selanjutnya disebut Tim Evaluasi Internal SPBE dengan susunan keanggotaan

- KEDUA : Tim Evaluasi Internal SPBE sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU secara umum mempunyai tugas:
- a. menyusun dan mempersiapkan instrumen evaluasi;
 - b. melaksanakan evaluasi dokumen, wawancara dan/atau observasi lapangan pada proses evaluasi;
 - c. melakukan penilaian terhadap jawaban, penjelasan dan bukti pendukung yang diberikan oleh responden; dan
 - d. menyusun dan menyampaikan laporan kepada Ketua Tim Evaluasi Internal SPBE.
- KETIGA : Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, terhadap Penanggung jawab (Supervisor) dan Operator juga mempunyai tugas dan tanggung jawab:
- a. Penanggung jawab (Supervisor):
 1. mengkoordinasikan aktivitas Tim Penilai Internal SPBE;
 2. mempersiapkan sarana dan prasarana evaluasi;
 3. memberikan saran perbaikan dan persetujuan atas jawaban, penjelasan, dan bukti pendukung kepada anggota Tim Penilai Internal SPBE; dan
 4. bertanggung jawab terhadap proses evaluasi mandiri agar berlangsung efektif dan efisien.
 - b. Operator:
 1. mengumpulkan dan mendokumentasikan data, informasi dan bukti pendukung terkait proses evaluasi mandiri;
 2. mengumpulkan dan mendokumentasikan penjelasan rumusan penilaian terkait pertanyaan pada kuisioner;
 3. melaporkan jawaban, penjelasan dan bukti pendukung kepada Penanggung jawab (Supervisor) untuk mendapatkan saran perbaikan atau persetujuan; dan
 4. memasukkan data atas jawaban, rumusan penilaian, dan bukti pendukung ke aplikasi evaluasi SPBE secara daring.
- KEEMPAT : Segala Biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tulungagung.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tulungagung
pada tanggal 3 Agustus 2020
BUPATI TULUNGAGUNG,



MARYOTO BIROWO

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI TULUNGAGUNG
NOMOR : 188.45/266/013/2020
TANGGAL : 3 AGUSTUS 2020

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM EVALUASI INTERNAL SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
KABUPATEN TULUNGAGUNG

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1	3	4
1.	Ketua	Sekretaris Daerah Kabupaten Tulungagung
2.	Penanggung jawab (Supervisor)	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulungagung
3.	Operator	Kasi. Pengembangan Aplikasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulungagung.
4.	Anggota	1. Asisten Administrasi Umum Setda. Kabupaten Tulungagung 2. Kepala Bagian Organisasi Setda. Kabupaten Tulungagung 3. Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulungagung 4. Kabid. Penyelenggaraan E-Government pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulungagung 5. Kabid. Penelitian Pengembangan dan Perencanaan Pembangunan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tulungagung 6. Kabid. Pengadaan, Informasi dan Profesi ASN pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tulungagung 7. Kabid. Anggaran pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah kabupaten Tulungagung 8. Kabid. Layanan Data dan Pengaduan Layanan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tulungagung 9. Kasubbag. Analisis dan Evaluasi pada Inspektorat Kabupaten Tulungagung 10. Kasubbag. Pelayanan Publik dan Tata Laksana pada Bagian Organisasi Setda. Kabupaten Tulungagung 11. Kasubbag. Perundang-undangan pada Bagian Hukum Setda. Kabupaten Tulungagung 12. Kasubbag. Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik pada Pengadaan Barang Jasa Setda. Kabupaten Tulungagug

BUPATI TULUNGAGUNG,

MARYOTO BIROWO